



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/103 /IV.01/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, perlu Rencana Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

- KESATU : Penetapan Perencanaan Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan uraian Perencanaan dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan rencana kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-01-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/102/IV.01/HK/2021
TANGGAL : 29 Januari 2021

JADWAL RENCANA KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2021												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Juli	Ag	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Kota Bandar Lampung				W		BK	W		Q,Z		W		X: Inspektoral Provinsi 1 : Itban Wilayah I
2	Kota Metro								Q	BK				
3	Kabupaten Lampung Selatan				W,Q		BK	W		Q		W		2 : Itban Wilayah II
4	Kabupaten Lampung Timur				W,Q		BK	W		Q		W		3 : Itban Wilayah III
5	Kabupaten Lampung Tengah			W				BK		Q		W		4 : Itban Wilayah IV
6	Kabupaten Lampung Utara			W	BK		W		Q	Z	W		W	BK : Berkala Kab/ Kota
7	Kabupaten Mesuji				W		BK	W,Q,Z				W		Q : Money BOS
8	Kabupaten Lampung Barat				W		W		Q	Z	BK	W		W : MONEY DANA DESA
9	Kabupaten Tanggamus				W			W	BK	Q	W		W	Z : PENGAWASAN PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH
10	Kabupaten Pringsewu		W		W			BK,W		Q		W		
11	Kabupaten Tulang Bawang Barat				W			W	Q	BK	W		W	
12	Kabupaten Tulang Bawang				W			W	BK	Q	W		W	
13	Kabupaten Pesawaran			W				W	BK	Q,W		W		
14	Kabupaten Way Kanan			W			W		W,Q	BK		W		
15	Kabupaten Pesisir Barat			W	BK		W		Q	Z	W		W	

OBYEK PEMERIKSAAN		JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2021												Keterangan	
NO	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DPRD	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des		
I	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DPRD														A. Kementerian Dalam Negeri B. Kem Pendidikan & Kebudayaan C. Kementerian Pertanian D. Kem LH dan Kehutanan E. Kem Koperasi & UMKM F. Perpustakaan Nasional G. Kementerian Perdagangan H. Kem Pariwisata dan EK I. Kem Kelautan & Perikanan X. Inspektorat Provinsi 1. : Irbn Wilayah 1 2. : Irbn Wilayah 2 3. : Irbn Wilayah 3 4. : Irbn Wilayah 4 L : Kas Opmame M : Evaluasi SAKIP OPD N : Pengawasan Reguler O : Audit Kinerja P : Probitiy Audit Q : Reviu PBJ R : Reviu RKA OPD dan Evaluasi PPRG S : Reviu Penyerapan Anggaran T : Evaluasi SPiP OPD RR : Pendampingan Risk Register OPD
	1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	RR	T		A		N	S			Q	R	L		
	2. Biro Hukum	RR	T P	O	A	Q	M	N	S		R	S	L		
	3. Biro Organisasi	RR	T		A		M				R	N	S		
	4. Biro Perekonomian	RR	T		A		M			N	R		S		
	5. Biro Administrasi Pembangunan	RR	T		A	Q	M			N	S	Q	R		
	6. Biro Kesejahteraan Rakyat	RR	T	O	A	P	M	N	S		R		L		
	7. Biro Umum	RR	T	O	A	Q	M	N	S		R	P	L		
	8. Biro Administrasi Pimpinan	RR	T		A	Q	M	N	S		R	Q	L		
	9. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	RR	T P	O	A	Q	M	N	S		R	Q	L		
	10. Sekretariat DPRD	RR	T	P	A	Q	M	N	O		R	S	L		
II	INSPEKTORAT, BADAN DAN LEMBAGA TEKNIS														
	1. Inspektorat Provinsi				A										
	2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	RR	T	O	A	P	M	N			R	N	L		
	3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RR	T		A	Q	M			S	Q	N	L		
	4. Badan Pendapatan Daerah	RR	T	P	A	Q	M			N	S	Q	L		

NO		JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2021												Keterangan			
OBYEK PEMERIKSAAN		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des				
5	Badan Kepegawaian Daerah	RR	T	O	A	Q	M			S		R		Q	P	L	A. Kementerian Dalam Negeri
6	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	RR	T	P	A		M							RS	R	N	B. Kem Pendidikan & Kebudayaan
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	RR	T							S		R		Q		S	C. Kementerian Pertanian
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RR	T	O	A	Q	M							OR		L	D. Kem LH dan Kehutanan
9	Badan Penghubung	RR			A	P	R	M				N				S	E. Kem Koperasi & UMKM
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Badan Kesbangpol)	RR	T		A	Q	M		S	O		R	N	Q	R	L	F. Perpustakaan Nasional
11	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	RR	T	O	A	Q	M			S		R		RS	R	P	G. Kementerian Perdagangan
12	Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek	RR	T		A	Q	M		N	O		R		Q	R	N	H. Kem Pariwisata dan Ek
13	Rumah Sakit Jiwa	RR	T	O	A	M			S	P		R		Q	R	L	I. Kem Kelautan & Perikanan
14	Rumah Sakit Bandar Negara Husada	RR	T		A		M			R				N			X. Inspektorat Provinsi
III DINAS - DINAS																	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RR	T	O	A	Q	B	M		S		R		Q	B	R	1. Irbab Wilayah 1
2	Dinas Kesehatan	RR	T	O	A		M		N			P		Q	R	N	2. Irbab Wilayah 2
3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	RR	T	P	A		M			N				O	R	L	3. Irbab Wilayah 3
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	RR	T	O	A	Q	M	N		S		R		Q	R	L	4. Irbab Wilayah 4
5	Dinas Sosial	RR	T	O	A	Q	M			S		R		Q	R	L	L. Kas Oprim
6	Dinas Tenaga Kerja	RR	T		A	P	M		S	O		R		Q	R	L	M. Evaluasi SAKIP OPD
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RR	T	P	A	N	M		O			R		Q	R	S	N. Pengawasan Reguler
8	Dinas Lingkungan Hidup	RR	T	O	A	Q	M		N	S		R		Q	R	L	O. Audit Kinerja
Keterangan																	
A. Kementerian Dalam Negeri																	
B. Kem Pendidikan & Koudaya																	
C. Kementerian Pertanian																	
D. Kem LH dan Kehutanan																	
E. Kem Koperasi & UMKM																	
F. Perpustakaan Nasional																	
G. Kementerian Perdagangan																	
H. Kem Pariwisata dan Ek																	
I. Kem Kelautan & Perikanan																	
X. Inspektorat Provinsi																	
1: Irbab Wilayah 1																	
2: Irbab Wilayah 2																	
3: Irbab Wilayah 3																	
4: Irbab Wilayah 4																	
L : Kas Oprim																	
M : Evaluasi SAKIP OPD																	
N : Pengawasan Reguler																	
O : Audit Kinerja																	
P : Probit Audit																	
Q : Reviu PBJ																	
R : Reviu RKA OPD dan																	
Evaluasi PPRG																	
S : Reviu Penyerapan																	
Anggaran																	
T : Evaluasi SPiP OPD																	
RR : Pendampingan Risk																	
Register OPD																	

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2021												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
IV	Revisi RKPD PROVINSI						X							X : Inspektoral Provinsi
	Revisi RKPD - Perubahan PROVINSI							X						
	Revisi LKPD PROVINSI			X										
	Revisi RPJMD PROVINSI			X										
	Revisi LAKIP PROVINSI			X										
	Revisi LPPD PROVINSI			X										
	Evaluasi LPPD Kab/ Kota													
	Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian TLHP BPK, Irjen Kemendagri dan APAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Evaluasi SAKIP Kab/kota													
	Rencana Aksi: Monitoring dan Pencegahan Korupsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Rakorwasta	X	X											
	Penilaian Internal ZIWEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Operasional Saber Pungli	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Verifikasi LHKPN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Konsultasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Audit Tujuan Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Telaah Selawat													
	Audit Kepegawaian dan Evaluasi Bantuan Kepentingan													
	Audit Pb)													
	Revisi SSH dan ASB			X										
	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa													
	Pemeriksaan DAK Fisik													
	Pemeriksaan SMA/SMK Kabupaten (Money BOS)				X			X	X	X				

GUBERNUR LAMPUNG,

 ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/103/IV.01/HK/2021
TANGGAL : 29 Januari 2021

**URAIAN RENCANA KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

**I. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

A. Pembinaan Umum

Fokus dan sasaran pembinaan umum dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke Daerah Provinsi dan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ke Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dilakukan dalam bentuk:

1. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:

- a. penerapan standar pelayanan minimal di daerah, dengan sasaran 48 angkatan aparatur pemerintah daerah;
- b. pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, DPRD, dan pejabat strategis, dengan sasaran 51 angkatan;
- c. pengembangan kompetensi tenaga kediklatan, dengan sasaran 18 angkatan aparatur pemerintah daerah;
- d. pengembangan kompetensi teknis substantif pemerintahan dalam negeri bagi aparatur sipil negara pemerintah daerah, dengan sasaran 59 angkatan aparatur pemerintah daerah;
- e. pengembangan kompetensi kepamongprajaan dan administrasi pemerintahan, dengan sasaran 51 angkatan aparatur pemerintah daerah;
- f. pengembangan kompetensi fungsional binaan kementerian dalam negeri, dengan sasaran 49 angkatan aparatur pemerintah daerah;
- g. sertifikasi sebagai master pelatih dan pelatih peningkatan kapasitas aparatur desa, dengan sasaran 300 orang aparatur pemerintah daerah;
- h. pengembangan kompetensi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, dengan sasaran 3800 orang aparatur pemerintah daerah;
- i. penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik, dengan sasaran 2000 orang;

- j. pengembangan kompetensi kewaspadaan dini dan deteksi dini, dengan sasaran 2000 orang;
 - k. pengembangan kompetensi evaluator APBD, dengan sasaran 102 orang; dan
 - l. pengembangan kompetensi pejabat fungsional peneliti badan penelitian dan pengembangan daerah, dengan sasaran 34 pemerintah daerah provinsi.
2. Penelitian dan Pengembangan, meliputi:
- a. penguatan inovasi daerah, dengan sasaran 34 daerah provinsi;
 - b. rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan sebagai masukan kebijakan di bidang otonomi daerah dan pemerintahan desa, dengan sasaran 2 rekomendasi dan 2 pemerintah daerah;
 - c. indeks pengelolaan keuangan daerah, dengan sasaran 34 daerah provinsi;
 - d. inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan platform sistem informasi layanan inovasi daerah, dengan sasaran 34 daerah provinsi; dan
 - e. kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah dengan kategori "utama", dengan sasaran 82 daerah provinsi dan kabupaten/kota.

B. Pembinaan Teknis

Fokus dan sasaran pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke Daerah Provinsi dan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ke Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dilakukan dalam bentuk:

- 1. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:
 - a. Bidang Kesehatan, dengan fokus meliputi:
 - 1) pelatihan kegawatdaruratan maternal neonatal, dengan sasaran dokter dan perawat di unit gawat darurat rumah sakit umum daerah;
 - 2) pelatihan pos pembinaan terpadu untuk penyakit tidak menular, dengan sasaran tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
 - 3) pelatihan komunikasi perubahan perilaku, dengan sasaran tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
 - 4) pelatihan sanitasi total berbasis masyarakat stunting, dengan sasaran tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan

III. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka Panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

- 3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - 5) reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
 - 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
 - 7) reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
 - 8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
 - 9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
 - 10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
- b. Pengawasan Prioritas Nasional
- 1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan,

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
- 4) dana desa:
 - a) daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan
 - b) daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 5) bantuan operasional sekolah (BOS):
 - a) inspektorat daerah provinsi, dengan sasaran:
 - (1) meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - (2) meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;
 - b) inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:

- 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
- 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
- 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- 4) penilaian internal zona integritas;
- 5) penanganan benturan kepentingan;
- 6) penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
- 7) penanganan pengaduan masyarakat.

5. Penegakan Integritas

- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- a. Penerapan Manajemen Risiko;
- b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c. Audit Kinerja;
- d. Audit Investigasi;
- e. Pemeriksaan DAK Fisik;
- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
- g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI